



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 345 /II.11/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
TIM PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE DAN TIM PENGELOLA UNIT PELAYANAN
TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk mewujudkan keterpaduan, perencanaan dan pelaksanaan koordinasi pemberdayaan perempuan, pengelolaan Klinik Menopause dan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP), Tim Pengelola Klinik Menopause dan Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/123/SJ/2001 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi, Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, TIM PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE DAN TIM PENGELOLA UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP), Tim Pengelola Klinik Menopause dan Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi mempunyai tugas:
 - a. membina, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dengan pihak Rumah Sakit dan Dinas Instansi terkait, berkaitan dengan pelayanan terhadap kaum perempuan yang menghadapi masalah menjelang usia menopause dan kekerasan terhadap perempuan; dan
 - b. membentuk dan mengawasi pengelolaan Klinik Menopause dan (UPT-PKTK) yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
2. Tim Pengelola Klinik Menopause mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan konseling dan pelayanan medis; dan
 - b. melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu atau perempuan yang telah memasuki usia menopause.
3. Tim Pengelola UPT-PKTK mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan prosedur penanganan dan pelayanan medis, konseling, biopsikososial dan spiritual bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. mensosialisasikan keberadaan unit pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan;

- c. melakukan usaha penggalangan dana untuk operasional UPT-PKTK;
- d. mempersiapkan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pengelola UPT PKTK;
- e. melakukan kajian-kajian untuk meningkatkan kinerja pelayanan;
- f. melakukan monitoring dan pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu secara berkala; dan
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP), Klinik Menopause dan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT- PKTK) Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.16.05.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3- 4/ 2014

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/305 /II.11/HK/2014
 TANGGAL : 3 - April - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 s.d bulan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP), Klinik Menopause dan UPT-PKTK Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01. 16.05.
2.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Koordinator	225.000,-	
3.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kasubbid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbid Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	DWI RETNO KUSTIYANI, S.Sos (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	IKA CHAMDIJATI, SKM (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	SURYADHARMA (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 30 /II.11/HK/2014
TANGGAL : 3 - April - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA UNIT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 s.d bulan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP), Klinik Menopause dan UPT-PKTK Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.16.05.
2.	Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbid Perlindungan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Dr. YULIANA INDIANI (Koordinator Medis UPT-PKTK)	Anggota	150.000,-	
6.	DAHNIAR (UPT PKTK)	Anggota	150.000,-	
7.	HAYANI (UPT PKTK)	Anggota	150.000,-	
8.	YURNI (UPT PKTK)	Anggota	150.000,-	
9.	M. SURYA DARMA (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 305 /II.11/HK/2014
 TANGGAL: 3 - April - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 s.d bulan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP), Klinik Menopause dan UPT-PKTK Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.16.05.
2.	Kepala Klinik Menopause Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbid Perlindungan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	PELITA (JFU pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	ELIS, S.Kep (JFU pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	RIRIS (JFU pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	DWI RETNO KUSTIYANI, S.Sos (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.